



NOMOR : 17 / Pid. C/ 2023/ PN Lgs

Cacatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : RINTO HARAHAH Alias BATAK Bin SYARIFUDDIN
Tempat /Tanggal lahir : Benteng / 10 Agustus 1980
Umur : 43 Tahun,
Jenis Kelamin : Laki-Laki,
Pekerjaan : Petani/ Pekebun;
Agama : Islam,
Kewarganegaraan : Indonesia,
Alamat : Dusun Cinta Bahagia Gp. Benteng Kec. Birem Bayeun
Kab. A. Timur.

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Iman Harrio Putmana, S.H. MH.....sebagai Hakim Tunggal ;
Fajria Hidayati, SH.....sebagai Panitera Pengganti;

Penyidik sebagai perpanjangan Penuntut Umum membaca dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Langsa Barat pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023, Nomor : BPT/ 06 /VIII/ 2023/ Reskrim;

Menimbang di persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah :

1. SUHERI Bin SUNKONO
2. RAHMAD DANIL Bin Alm. NGADI
3. AGUS SURIA Bin Alm. MISRAN
4. SUHERMAN Bin Alm. SAGI



Dengan keterangan yang pada pokoknya membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara ;

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Tandan buah kelapa sawit seberat lebih kurang 50 Kg.

Menimbang, bahwa alat Bukti dan Barang bukti dalam perkara yang diajukan oleh penyidik selaku perpanjangan penuntut umum sudah memadai maka Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

NOMOR : 17/ Pid.C/2023/PN Lgs

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Langsa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa RINTO HARAHAH Alias BATAK Bin SYARIFUDDIN;

Setelah membaca dakwaan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa RINTO HARAHAH Alias BATAK Bin SYARIFUDDIN, Saksi SUHERI Bin SUNKONO, Saksi RAHMAD DANIL Bin Alm. NGADI, saksi AGUS SURIA Bin Alm. MISRAN, dan saksi SUHERMAN Bin Alm. SAGI, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para saksi dan terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani pada saat dilakukan pemeriksaan serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar - benarnya.
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi Pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 Wib telah terjadi pencurian buah kelapa sawit milik PTPN I Kebun Lama, di Areal perkebunan PTP N I Kebun Lama Afdeling II Blok 21 I Gp. Asam Peutik Kec.Langsa Lama, Kota Langsa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara di lakukan oleh terdakwa beserta 2 (dua) orang temannya. AGUS (DPO), dan ISA (DPO), telah mengambil/ mendodos buah kelapa sawit di pohon kelapa sawit yang berada di Areal Perkebunan PTP N I Kebun Lama dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah egrek dan setelah berhasil mengambil 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit selanjutnya terdakwa beserta 2 (dua) orang temannya tersebut melangsir buah kelapa sawit keluar areal perkebunan PTP N I Kebun Lama dan setelah itu untuk tersangka kembali lagi kedalam areal perkebunan tersebut untuk mengambil/ melangsir sisa 1 (satu) tandan buah kelapa sawit yang tersisa ditempat kejadian dan pada saat terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut untuk terdakwa langsung diamankan oleh anggota pam suakarsa PTP N I Kebun Lama
- Bahwa saat kejadian tersebut para saksi sedang melaksanakan patroli bersama-sama dengan angota pam suakarsa milik PTPN I Kebun Lama Langsa;
- Bahwa para saksi menangkap terdakwa pencurian tersebut bersama-sama ;
- Bahwa para saksi menjelaskan barang bukti yang disita pada saat itu adalah 1 (satu) Tandan buah kelapa sawit seberat lebih kurang 50 Kg;
- Bahwa terdakwa mengambil Buah kelapa sawit tersebut untuk di Jual;
- Bahwa terdakwa belum sempat menjual buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Pihak PTPN I Kebun Baru Langsa mengalami kerugian atas perbuatan terdakwa sebesar Rp. 300.000,-(tigaratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pada PTPN I Kebun Baru Langsa untuk mengambil 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa terdakwa menggunakan alat bantu 1 (satu) buah egrek untuk melangsir buah kelapa sawit tersebut
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa para saksi dan terdakwa membenarkan keterangan yang telah para saksi dan terdakwa berikan serta tidak ada lagi keterangan lain yang ingin ditambahkan.

Menimbang bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan oleh penyidik karena melanggar pasal 364 KUHPidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan

Halaman 3 Catatan Putusan Nomor 17/Pid.C/2023/PN Lgs



dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatur mengenai tindak pidana ringan termasuk juga Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan nilai tidak lebih dari Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 Wib, yang mana terdakwa melakukan pencurian tersebut terdakwa beserta 2 (dua) orang temannya. AGUS (DPO), dan ISA (DPO), telah mengambil/ mendodos buah kelapa sawit di pohon kelapa sawit yang berada di Areal Perkebunan PTP N I Kebun Lama dengan menggunakan alat bantu 1 (satu) buah egrek dan setelah berhasil mengambil 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit selanjutnya terdakwa beserta 2 (dua) orang temannya tersebut melangsir buah kelapa sawit keluar areal perkebunan PTP N I kebun lama dan setelah itu untuk terdakwa kembali lagi kedalam areal perkebunan tersebut untuk mengambil/ melangsir sisa 1 (satu) tandan buah kelapa sawit yang tersisa ditempat kejadian dan pada saat terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut untuk terdakwa pun diamankan oleh anggota pam suakarsa PTP N I Kebun Lama dan akibat dari kejadian yang dilakukan oleh terdakwa yang melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut pihak PTPN I Kebun Lama merasa keberatan dan di rugikan sebesar lebih kurang Rp. 300.000,-(tigaratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Hakim berkeyakinan bahwa seluruh unsur yang terkandung dalam pasal 364 KUHPidana tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur telah terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan di persidangan, kedua belah pihak sudah saling memaafkan di dalam persidangan sehingga majelis berkesimpulan bahwa upaya terdakwa dan keluarganya disatu pihak dan korban merupakan upaya atau proses penyelesaian perkara yang tidak hanya berfokus pada mengadili dan menghukum pelaku sebagaimana dimaksud dalam doktrin hukum 'Restorative Justice' ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak dapat menemukan hal-hal yang dapat membuat Terdakwa lepas dari pertanggung jawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sehingga Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa, 1 (satu) Tandan buah kelapa sawit seberat lebih kurang 50 Kg. yang merupakan milik korban pihak PTPN-I Kebun Baru Langsa, maka Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Korban pihak PTPN-I Langsa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bertujuan bukan untuk balas dendam, akan tetapi bertujuan untuk menjaga dan memelihara ketertiban dan kepastian hukum, sehingga dapat menumbuhkembangkan kepercayaan masyarakat terhadap Penegakan Hukum sekaligus sebagai pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak PTPN-I Kebun Lama Langsa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 222 (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat akan pasal 364 KUHPidana dan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa RINTO HARAHA Alias BATAK Bin SYARIFUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan" sebagaimana dimaksud dengan pasal 364 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) hari**;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama **3 (tiga) bulan**;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Tandan buah kelapa sawit seberat lebih kurang 50 Kg.
Dikembalikan kepada PTPN-I Kebun Lama Langsa
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 oleh **Iman harrio Putmana, SH, MH**, selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 17/Pid. C/2023/PN Lgs, tanggal 24 Agustus 2023, dan putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Fajria Hidayati, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Gerry Cristian Tarigan, Penyidik Pembantu pada Polsek Langsa Barat dan dihadapan Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fajria Hidayati, SH

Iman harrio Putmana, SH, MH